

ZONA INTEGRITAS - BEBAS KORUPSI - BIROKRASI BERSIH

2025

Kpt 12 Tahun 2025, 12 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL NOMOR 12 TAHUN 2025 TENTANG

ABSTRAK:

- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno untuk membentuk dan menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 44/PK.01-BA/3324/2025 tanggal 15 September 2025;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 30 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan UU No.19 Tahun 2019; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No 1 Tahun 2023; PP No. 81 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2022; Keputusan KPU Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021; Keputusan KPU Nomor 1356 Tahun 2023
- Keputusan ini menetapkan membentuk dan menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal, yang terdiri dari:
 - 1. Pengarah;
 - 2. Pelaksana:
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penguatan Tata Laksana;
 - c. Tim Penataan Manajemen Aparatur Sipil Negara;
 - d. Tim Penguatan Pengawasan;
 - e. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 - f. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik;

CATATAN:

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 15 September 2025.
- Lamp.: 3 (Tiga) hlm.